

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada penelitian ditemukan beberapa kesimpulan dari dua rumusan masalah yang telah ada sebelumnya. Kesimpulan pada masing-masing rumusan masalah dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tulungagung?**

Penelitian ini ditemukan bahwa di berbagai daerah yang rawan terdampak bencana di wilayah tulungagung seperti banjir rob, tanah longsor, dan angin puting beliung, sudah menerapkan apa yang di maksud dengan tujuan dan kewenangan pada pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007. Menunjukkan bahwa implementasi telah di laksanakan dengan sangat baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tujuan penanggulangan bencana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan. Pengambilan kebijakan dan memprioritaskan kepentingan umum merupakan bentuk perwujudan dari prioritas penerapan perlindungan.

##### **2. Implementasi pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tulungagung perspektif Maqashid Syariah fil Bi'ah?**

Maqashid syariah fil Bi'ah ialah Sesuai dengan kaidah pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'âlam*) dipandang sebagai bagian dari *maqâshid al-syari'ah*, di samping memelihara agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-mâl*). Manusia dan alam sama-sama menempati posisi yang sejajar. Manusia diberi hak mengelola alam, tetapi pada saat yang sama Allah memerintahkan manusia untuk memelihara keseimbangan alam dengan sebaik-baiknya perilakunya sesama manusia dan semesta.

## **B. SARAN**

1. Penelitian ini jelas masih banyak kekurangan. Penulis menyarankan agar beberapa pasal yang belum diterapkan oleh pemerintah, segera diterapkan. Pemerintah lebih bisa bersinergi dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar saat terjadinya bencana alam.
2. Tugas yang di berikan kepada Badan Penanggulangan Bencana harus mengupayakan bersama masyarakat daerah terdampak juga lebih menjaga lingkungan agar alam ini juga memberikan keamanan untuk ditinggali, ditempati, dan dihuni. Penerapan pasal UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu sinergi kuat antara pemilik kewenangan serta masyarakat sebagai pendukungnya.

3. Memaksimalkan pemerintah desa rawan bencana untuk penerapan akan menjadikan pemerintahan aman serta kehidupan masyarakat yang damai. Konsep ini sama halnya dengan Maqashid syariah bi'ah untuk senantiasa menerapkan kecerdasan naturalis dalam menjaga alam. Masyarakat lebih bisa menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai yang nantinya bisa sampai ke laut dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Sinergi dalam menjaga lingkungan hidup sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan selaras dengan aturan yang berlaku.
4. Untuk meningkatkan sinergitas ini satuan tugas maupun komunitas diharapkan lebih bisa memproyeksikan harapan utama adanya regulasi penanggulangan bencana serta menyelaraskan panduan Maqashid syariah fil bi'ah dalam tataran kehidupan sehari-hari.